

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam telah mengajarkan kepada pemeluknya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat agar dapat tercapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Karenanya tidak berlebihan jika agama Islam juga dapat dikatakan sebagai agama pemberdayaan, yang berupaya memberdayakan pemeluknya untuk dapat hidup yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Untuk memperolehnya, perlu adanya pemberdayaan yang sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan, bahkan sebagai kekuatan pembebas (*liberating force*) terutama dari ketertinggalan dan ketertindasan ekonomi.¹

Serta penguasaan harta oleh sekelompok orang yang akan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas orang kaya terhadap mayoritas orang miskin yang akan menimbulkan kegoncangan sosial dan menjadi penyakit masyarakat yang memiliki akibat negatif yang beragam. Harta tidak hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi harus dinikmati bersama, ini tidak berarti bahwa ajaran Islam melarang orang untuk kaya raya, tetapi suatu peringatan kepada manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta.²

Berbagai cara yang digunakan untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi yaitu dengan memaksimalkan peran lembaga pemberdayaan ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Yang merupakan lembaga finansial yang ikut membantu pemerintah dalam mengatur dan membangun perekonomian umat yaitu menanggulangi *inflasi*, mendorong pertumbuhan ekonomi, menyediakan lapangan pekerjaan, infrastruktur pembangunan meningkat.

Pemanfaatan harta wakaf sangat dianjurkan dalam agama Islam, karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak terputus-putus diterima oleh *wakif* selama barang yang diwakafkan tidak musnah dan terus dimanfaatkan

¹ Dian Iskandar Jaelani, "Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam (Sebuah Upaya Dan Strategi)", 19 Eksyar, Jurnal, *Volume 01, Nomor 01, Maret 2014*, hlm.18.

² Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm.12.

oleh umat, sepanjang sejarah Islam Wakaf merupakan sarana dan modal yang sangat penting dalam memajukan perkembangan keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi maupun spiritual, menuju masyarakat adil dan makmur *baladun thoyyibatun warabbun ghafur*.³

Praktek perwakafan sebenarnya telah mengakar dan menjadi tradisi pada masa Nabi dan para Sahabat Rasul, mereka melakukan ibadah dengan tulus dan ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Swt dengan mewakafkan sebagian harta miliknya. Hal ini tersirat dalam sejarah wakaf shahabat Umar bin Khathab ra ketika menginginkan kebaikan dunia akhirat atas harta bernilainya. Demikian juga Ustman bin Affan orang yang mewakafkan sebuah sumur yang sebelumnya dimiliki oleh seorang Yahudi. Sumur itu terletak di sebuah daerah di Madinah dan dikenal dengan nama Sumur Rumah (*bi'r rumah*). Setiap orang yang ingin mengambil air dari sumur itu, karena pada saat itu sumur tersebutlah yang mengeluarkan sumber mata air dan masyarakat harus membayar dengan sejumlah harga tertentu kepada Si Yahudi. Karena melihat betapa pentingnya sumur itu, Nabi lantas menjanjikan bahwa siapapun yang bisa membeli sumur itu dan mewakafkannya untuk masyarakat luas, maka ia akan memperoleh ganjaran di surga, akhirnya membeli sumur itu lantas mewakafkannya. Dengan demikian, setiap orang tidak perlu lagi membayar jika hendak mengambil air dari sumur tersebut.⁴

Peran Wakaf Produktif merupakan ikhtiar untuk memberdayakan ekonomi umat, salah satu lembaga keuangan Islam sebagai pesan keagamaan harus menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Allah Swt dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya.

³ Departemen Agama RI (ed), *Perkembangan Wakaf di Indonesia*, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, , Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2003, hlm.1.

⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Al-Jami' Shahih al-Mukhtashar*, ed. Mushtafa Dib al-Bigha, Beirut, Dar Ibn Kasir, juz 3, 1987, hlm. 1021.

Salah satu manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman.⁵

Peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung pada kegiatan ibadah yang lazim seperti untuk masjid, mushola, sekolah madrasah, pondok pesantren, makam. Semuanya karena dipengaruhi keterbatasan pemahaman tentang wakaf, sehingga dapat dikatakan bahwa di Indonesia saat ini potensi wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan umat belum dikelola dan dapat didayagunakan secara maksimal dalam ruang lingkup nasional. Menurut Data Departemen Agama Tahun 2010 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 414.848 lokasi dengan luas 2.171.041.349.M2 yang mayoritas belum dikelola secara produktif dan belum menjadi sumber ekonomi. Ini merupakan tantangan untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam dan membangun peradaban di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya.⁶

Manajemen pengelolaan wakaf menempati posisi teratas dan paling urgen dalam mengelola harta wakaf. Karena wakaf itu bermanfaat atau tidak, berkembang atau tidak tergantung pada pola pengelolaan. Pengelolaan wakaf yang ada sekarang ini, banyak sekali kita temukan harta wakaf yang tidak berkembang.⁷ Oleh karena itu Asas profesionalitas manajemen ini harus dijadikan semangat pengelolaan harta wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak, karena kepercayaan dan profesionalitas manajemen mengelola wakaf menjadi prasarat penting dalam lembaga-lembaga ziswah,⁸

⁵ Achmad Djunidi Dan Thobieb Al-Asyar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Mumtaz Publishing, Jakarta, hlm. 10.

⁶ Departemen Agama RI (ed), *Perkembangan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia* (proyek peningkatan pemberdayaan wakaf), Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011, hlm. 60.

⁷ Departemen Agama RI (ed), *Paradigma Wakaf di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2007, hlm.105-106.

⁸ Asep Saepudin Jahar, *Masa Depan Filantropi Di Indonesia*, Jurnal, Annual Conference On Islamic Studies Ke 10, Banjarmasin, 1-4 November 2010, hlm. 683.

Sekarang lembaga yang dipercaya untuk mengelola dan mendistribusikan hasil wakaf adalah lembaga keuangan syariah Menurut UU. 44/2004 bab II Pasal 2 menyebutkan bahwa *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak secara wakaf produktif berupa uang melalui lembaga keuangan Syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri. Peraturan tersebut sepertinya memberikan arahan bahwa kelak pengelolaan wakaf lebih banyak diserahkan kepada LKS, meskipun peraturan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya lembaga selain LKS dipercaya oleh *wakif* untuk mengelola wakaf tunai yang merupakan salah satu wakaf produktif.⁹Selain lembaga keuangan syariah. Baitul M I pada masa lampau berperan dalam mengelola harta kaum muslimin yang tidak jelas pemilik dan penerimanya. Tugas itu menyangkut pemasukan harta, pemeliharaan apa yang telah terkumpul dan pendistribusiannya kepada yang berhak menerimanya.¹⁰

Dalam hasil penelitian¹¹ Abdurrohman Kasdi terkait wakaf produktif, di Universitas Al-Azhar mampu membiayai operasional pendidikannya karena mempunyai aset wakaf yang banyak, benda bergerak maupun tetap. Diantaranya, saham di beberapa perusahaan, di Bank dan properti, dan sertifikat investasi. Juga punya apartemen dan pemukiman yang disewakan kepada penduduk, Pengelolaan wakaf di Al-Azhar sangat produktif. Universitas ini mengatur rumah sakit milik universitas untuk umum. Gedung dan auditorium kampus juga dikomersialkan. Hasilnya lebih dari cukup untuk gaji dosen dan karyawan, juga dana penelitian dan beasiswa akademik, Perguruan tinggi yang didirikan tahun 970 oleh khalifah Bani Fathimiyah ini bisa membiayai sekolah dasar dan menengah, asrama mahasiswa, perpustakaan dan lembaga riset, selain operasional kampus Al-Azhar sendiri dengan segala kebutuhan internalnya.

⁹ Farida Wadjdy Dan Mursyid, *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm.171.

¹⁰ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam I*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, Jakarta, hlm.188.

¹¹ Abdurrahman Kasdi, *Model Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan di Universitas Al-Azhar*, Desertasi, IAIN Walisongo Semarang, 2012

Maesyaroh dalam penelitiannya manajemen dana wakaf tunai untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam di Baitul M 1 Hidayatullah menunjang keberlangsungan lembaga dan pelaksanaan pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin terbatas. Oleh karena itu dituntut adanya pengelolaan dana yang profesional oleh *na'ir* selaku pengelola sehingga potensi wakaf tunai akan sangat penting dan dimanfaatkan secara optimal khususnya untuk pendidikan masyarakat luas.¹²

Sedangkan wakaf di Indonesia memiliki potensi, data sementara yang didapatkan penulis di kabupaten kudus secara geografi memiliki jumlah 9 kecamatan, 123 desa, serta 9 kelurahan, 710 rukun warga, 3.764 rukun tetangga, 420 dukuh atau lingkungan dengan luas wilayah tercatat sebesar 42.516 hektar terdiri dari 20.653 hektar (48.58%) lahan pertanian, 7.555 hektar (17.77%) adalah lahan pertanian bukan sawah, 14.308 hektar (33.65%) lahan bukan pertanian. Untuk luas dilihat dari lahan wakaf dari 846 masjid dengan luas 6.87.397 m², mushola berjumlah 1494 dengan luas 4.91.343 m², sekolah berjumlah 566 dengan luas 4.08.597 m², kuburan berjumlah 326 dengan luas 5.40.639 m², sedangkan untuk sosial dan lainnya berjumlah 169 dengan luas 1.67.686 m² dengan penduduk 8.21.136 jiwa.¹³

Melihat data di atas Baitul M 1 Wa Tamwil Al Hikmah baru memiliki muwakif berjumlah 2799 dengan target 16 juta perbulan, Baitul M 1 Hidayatullah memiliki jumlah muwakif 1000 dengan target 1000 Al-Quran berarti membutuhkan 60 juta dalam setiap penggalangan berlangsung hingga selesai dan Baitul M 1 FKAM berjumlah 700 muwakif dengan target 10 juta perbulan, menjadikan angka tersebut bertambah dan berkurang tergantung pada tingkat manajemen dan produktivitas yang dilaksanakan lembaga. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan agar wakaf produktif

¹² Maesyaroh, *Manajemen Wakaf Tunai Untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (pada Baitul Mal Hidayatullah Cabang Malang)*, skripsi, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

¹³ Badan Pusat Statistik kabupaten kudus (ed), *Kudus Dalam Angka*, BPS, Kudus, 2015, hlm.285

memiliki kontribusi di masyarakat. Melihat tugas fungsinya Baitul M I merupakan tempat menerima dana titipan, dana zakat, infak, sedekah dan wakaf serta mengoptimalkan fungsi peranannya untuk kemaslahatan umat dalam pendidikan, sosial dan ekonomi sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹⁴

Penelitian pengelolaan Baitul M I terkait manajemen wakaf produktif di Kudus belum ada yang meneliti sebelumnya sehingga Penulis ingin melakukan penelitian terkait dengan manajemen wakaf produktif pada Baitul M I sebagai upaya membantu menyelesaikan problem sosial maupun ekonomi menuju kemaslahatan umat, maka penulis akan mengangkatnya menjadi judul tesis yang berjudul **Manajemen Wakaf Produktif (Studi Analisis pada Baitul M I di Kabupaten Kudus)**

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wakaf merupakan produk umat Islam sejak masa Rasulullah SAW, keberadaannya mampu menjadikan umat Islam pada masa itu adil, makmur dan sejahtera.
2. Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam.
3. Manajemen merupakan hal yang wajib dimiliki dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif sehingga bentuk profesionalitas dapat terwujud dalam pelaksanaannya.
4. *Baitul M I* merupakan wadah dalam menstabilkan ekonomi pada masa Rasulullah SAW, dalam masa modern memiliki kontribusi sebagai pemegang amanat dalam zakat, infak, sodaqoh dan wakaf.
5. Wakaf Produktif merupakan wujud pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf.

¹⁴ M Amin Aziz, *Pedoman Pendirian Bmt (Baitul Mal Wa Tamwil)*, Pinbuk Press, Jakarta, 2004, hlm.1.

6. Wakaf Produktif dapat membantu menyelesaikan problem sosial ekonomi menuju kemaslahatan umat.

C. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian disebut dengan fokus.¹⁵ Sesuai dengan judul peneliti dalam penelitian ini, maka penelitian ini hanya terbatas pada Batasan Masalah untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka penelitian ini akan difokuskan pada:

1. Manajemen penghimpunan dalam metode, strategi dan sasaran.
2. Manajemen pengembangan dalam meningkatkan kualitas SDM na ir dan kualitas jumlah harta wakaf.
3. Manajemen pemanfaatan atau pendistribusian dalam memberikan hasil dari harta wakaf kepada masyarakat dan kontribusi wakaf produktif.
4. Manajemen pelaporan Wakaf Produktif bentuk pertanggungjawaban dari aktifitas na ir dalam mengelola wakaf produktif.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya yang diungkapkan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Penghimpunan Wakaf Produktif pada Baitul M 1 di Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif pada Baitul M 1 di Kabupaten Kudus?
3. Bagaimana Manajemen pemanfaatan Wakaf Produktif pada Baitul M 1 di Kabupaten Kudus?
4. Bagaimana Manajemen Pelaporan Wakaf Produktif pada Baitul M 1 di Kabupaten Kudus?

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.285.

E. Tujuan Penulisan Tesis

Penulisan karya ilmiah ini maksud dan tujuan pokok yang ingin dicapai dalam pembahasan Wakaf produktif Baitul M 1 di Kabupaten Kudus. Penulis merumuskan tujuan penulisan tesis, sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis tentang manajemen Penghimpunan Wakaf Produktif pada Baitul M 1 di Kabupaten Kudus.
2. Mengetahui dan menganalisis tentang manajemen pengembangan Wakaf Produktif pada Baitul M 1 di Kabupaten Kudus.
3. Mengetahui dan menganalisis tentang manajemen Pemanfaatan hasil Wakaf Produktif pada Baitul M 1 di Kabupaten Kudus
4. Mengetahui dan menganalisis pengetahuan tentang Pelaporan Wakaf pada Baitul M 1 di Kabupaten Kudus.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penulisan adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis: Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan manajemen pengimpunan, pengembangan, pemanfaatan dan pelaporan harta wakaf produktif.
2. Secara praktis: Untuk memberikan kontribusi pemikiran maupun wawasan pengetahuan mengenai manajemen pengimpunan, pengembangan, pemanfaatan dan pelaporan harta wakaf produktif kepada akademisi dan masyarakat serta *na ir*.

G. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran tesis secara keseluruhan, maka penulis perlu sampaikan sistematika yaitu :

Bab I Pendahuluan

Dalam Bab Ini Penulis Mengemukakan; Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan manfaat Penulisan Tesis dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Wakaf

Merupakan landasan teori yang penulis gali dari data kepustakaan, yang memuat: Pengertian Manajemen, fungsi manajemen, Keterampilan dalam Manajemen, Optimisasi Peran Na'ir, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf, Tinjauan Umum Tentang Wakaf Produktif, Dasar Hukum Wakaf, Rukun dan Syarat Wakaf, Macam Macam Wakaf, Paradigma Transformasi Wakaf, Panduan Holistic dan Komprehensif Peranan Wakaf, Produktivitas Wakaf, Model Pengelolaan Wakaf Produktif, Potensi Wakaf Produktif, Pembentukan Kemitraan Usaha, Manajemen Perhimpunan Harta Wakaf, Manajemen Produksi, Manajemen Distribusi, Manajemen Pelaporan, Pihak Yang Memerlukan Laporan Keuangan, *Baitul M l Wa Tamwil*, Tinjauan Pustaka Terdahulu, Kerangka Pemikiran.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berupa Jenis dan Pendekatan Penelitian, Jenis Pendekatan Masalah, Sumber Data, Subjek dan Objek Penelitian, Instrumen Penelitian, Waktu dan Lokasi penelitian, Metode Pengumpulan Data, Uji Kredibilitas Data, Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data.

Bab IV : Deskripsi Data

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian dan deskripsi data dan analisa data terhadap implikasi penelitian.

Bab VI : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan, saran, keterbatasan penelitian dan penutup.